



**LEMBARAN DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH**

**NOMOR : 35 TAHUN 1996    SERI : D    NO : 33**

---

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH  
TINGKAT I JAWA TENGAH**

**NOMOR : 6 TAHUN 1996**

**T E N T A N G**

**PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA  
TENGAH TAHUN ANGGARAN : 1996 / 1997**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH**

**Menimbang        : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun Anggaran 1996 / 1997 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah sesuai dengan pasal 64 ayat (2) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974.**

- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah ;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung-jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975, tentang Contoh-Contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan

Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978, tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978, tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979, tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985, tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994 tanggal 5 Oktober 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;

14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 28 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985, tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan

Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 - 057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Pendapatan Daerah.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903/464/PUOD tanggal 1 Pebruari 1996 perihal Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996 / 1997 ;

2. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 1994 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

Mendengar : 1. Pembicaraan dalam Rapat Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 19 Maret 1996 ;

2. Pembicaraan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 2 April 1996.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah.

## **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH TAHUN ANGGARAN 1996 / 1997.**

### **Pasal 1**

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1996/1997 adalah sebesar .....  
Rp. 1.521.649.566.000,00 terdiri dari :

a. **PENDAPATAN :**

- Pendapatan Rp. 1.521.649.566.000,00

b. **BELANJA :**

- Rutin Rp. 1.278.885.939.000,00

- Pembangunan Rp. 242.763.627.000,00

Rp. 1.521.649.566.000,00

## **Pasal 2**

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. **PENDAPATAN :**

- Pendapatan Rp. 226.021.472.000,00

b. **BELANJA :**

- Rutin Rp. 226.021.472.000,00

- Pembangunan Rp. -

Rp. 226.021.472.000,00

## **Pasal 3**

- (1) Rincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dan pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I, A.II/R dan A.II/P.
- (3) Contoh rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## **Pasal 4.**

Pasal - pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

## **Pasal 5**

Peraturan Daerah ini berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1996.

Ditetapkan di : **S e m a r a n g**  
Pada tanggal : **2 April 1996**

---

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
K E T U A.

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH

ttd

ttd

**Drs. H. SOEPARTO TJITRODIHARDJO**

**S O E W A R D I**

Disahkan oleh Menteri Dalam Negeri dengan Surat Keputusannya

Nomor : 903.33-381

Tanggal : 15 Mei 1996

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah

Nomor : 35

Tanggal : 12 - 6 - 1996

Seri : D

Nomor : 33

SEKRETARIS WILAYAH / DAERAH TINGKAT I  
JAWA TENGAH  
Pelaksana Harian

ttd

**Drs. HARTONO**

**Wakil Gubernur Bidang I**



**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 1996/1997**

LAMPIRAN I

**PENDAPATAN**

**BELANJA**

NO.	URAIAN	JUMLAH	NO.	URAIAN	JUMLAH
1.	BAGIAN SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN TAHUN LALU .....	31.648.073.000	A.	<b>BELANJA RUTIN</b>	<b>1.278.885.939.000</b>
2.	BAGIAN PENDAPATAN ASLI DAERAH	323.857.790.000	1.	Belanja Pegawai .....	1.082.335.753.000
a.	Pajak Daerah .....	266.985.761.000	2.	Belanja Barang .....	52.912.417.000
b.	Retribusi Daerah .....	43.613.880.000	3.	Belanja Pemeliharaan .....	13.331.507.000
c.	Bagian Laba BUMD .....	4.028.329.000	4.	Belanja Perjalanan Dinas .....	5.417.813.000
d.	Penerimaan Dinas .....	2.805.301.000	5.	Belanja lain - lain .....	36.127.697.000
e.	Penerimaan Lain - lain .....	6.624.719.000	6.	Angsuran Pinjaman/hutang bunga	1.562.219.000
3.	BAGIAN BAGI HASIL PAJAK / BUKAN PAJAK :	26.244.444.000	7.	Ganjaran / subsidi / sumbangan kepada Daerah Bawah .....	75.705.657.000
a.	Bagi Hasil Pajak .....	19.444.444.000	8.	Pengeluaran yang tidak termasuk bagian lain .....	2.875.877.000
b.	Bagi Hasil Bukan Pajak .....	6.800.000.000	9.	Pengeluaran tidak tersangka .....	8.616.999.000
4.	BAGIAN SUMBANGAN DAN BANTUAN	1.139.899.259.000	B.	<b>BELANJA PEMBANGUNAN</b>	<b>242.763.627.000</b>
a.	Sumbangan .....	1.082.658.659.000	1.	Sektor Industri .....	1.457.000.000
b.	Bantuan .....	57.240.600.000	2.	Sektor Pertanian & Kehutanan .....	7.628.600.000
5.	BAGIAN PENERIMAAN PEMBANGUNAN	-	3.	Sektor Sumberdaya air & ingasi .....	22.906.051.000
a.	Pinjaman Pemerintah Daerah	-	4.	Sektor Tenaga Kerja .....	1.772.000.000
b.	Pinjaman untuk BU	-	5.	Sektor Perdagangan Pengembangan Usaha Daerah, Keuangan Daerah dan Koperasi .....	9.442.126.000
			6.	Sektor Transportasi .....	46.674.273.000
			7.	Sektor Pertambangan dan energi .....	6.480.518.000
			8.	Sektor Pariwisata & Telekomunikasi Daerah .....	2.814.000.000
			9.	Sektor Pembangunan Daerah & Pemukiman .....	3.574.230.000
			10.	Sektor Lingkungan Hidup & Tata Ruang .....	6.053.700.000
			11.	Sektor Pendidikan, Kebudayaan Nas, Kepercayaan, Ihd, Tuhan YME, Pemuda dan Olah Raga .....	18.437.923.000
			12.	Sektor Kependudukan & Keluarga sejahtera .....	388.375.000
			13.	Sektor Kesehatan, Kesejahteraan Sosial, peranan wanita, anak & remaja .....	12.867.176.000
			14.	Sektor Perumahan dan pemukiman .....	6.343.212.000
			15.	Sektor Agama .....	3.559.204.000
			16.	Sektor Ilmu Pengh. & Teknologi .....	1.552.500.000
			17.	Sektor Hukum .....	570.000.000
			18.	Sektor Aparatur Pemerintahan dan Pengawasan .....	54.826.288.000
			19.	Sektor Politik, Penerangan, Komunikasi dan media masa .....	4.444.900.000
			20.	Sektor Keamanan dan Ketertiban Umum .....	1.151.270.000
			2P		
			0A	Subsidi Pembangunan kepada Daerah Bawah .....	29.820.281.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.521.649.566.000</b>		<b>JUMLAH</b>	<b>1.521.649.566.000</b>

LAMPIRAN II

DAFTAR : PENGGESERAN PASAL - PASAL YANG  
DIPERKENANKAN SESUAI DENGAN  
PERATURAN PERUNDANG - UNDANGAN  
YANG BERLAKU UNTUK TAHUN 1996 /  
1997

NO URUT	JENIS BELANJA	PASAL - PASAL	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Belanja Barang	1011 s / d 1050	
2	Belanja Pemeliharaan	1051 s / d 1070	
3	Belanja Perjalanan Dinas	1071 s / d 1080	
4	Belanja lain - lain	1081 s / d 1100	